



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRO FIRMANSYAH Pgl. HENDRO**
2. Tempat lahir : Solok
3. Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 11 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Elyunusiah RT 01 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Honoror

Terdakwa Hendro Firmansyah Pgl. Hendro ditangkap tanggal 19 Februari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik tanggal 04 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik tanggal 04 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Firmansyah Pgl. Hendro terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan terhadap saksi korban Zulhendri Pgl. Eri Balok*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa merasa sangat bersalah;
- Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi korban Zulhendri Pgl. Eri Balok atas segala perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap istri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Hendro Firmansyah Pgl. Hendro pada pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Jalan Maradin RT 02 RW 05 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Zulhendri Pgl. Eri Balok yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik



Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Hendro Firmansyah Pgl. Hendro mendatangi warung milik Saksi Warti di Jalan Maradin RT 02 RW 05 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk minum tuak, kemudian pada pukul 20.00 WIB Saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok mendatangi warung milik Saksi Warti dalam keadaan sudah mabuk dan saksi korban berbicara dalam keadaan tidak terkontrol sehingga terdakwa meminta saksi korban untuk pergi meninggalkan warung milik Saksi Warti tersebut. Bahwa pada saat saksi korban hendak pergi menaiki motor ojek kemudian Terdakwa Hendro Firmansyah mendatangi saksi korban lalu meninju saksi korban kearah bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pukulan sehingga saksi korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa Hendro Firmansyah Pgl. Hendro menendang saksi korban lalu menginjak-injak saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata "matilah Ang" (matilah kamu) dan akibatnya saksi korban tidak sadarkan diri. Bahwa kemudian Terdakwa Hendro Firmansyah Pgl. Hendro pergi melarikan diri dari tempat warung milik Saksi Warti tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa kepala Saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok mengalami luka memar di wajah, mata bengkak, luka sobek di kepala atas sehingga mendapatkan perawatan di rumah sakit;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Mohammad Natsir No. 181/22/YM/2019 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dr. Reki Wijaya dengan hasil pemeriksaan luar yaitu:

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar;
2. Pengantar pasien mengaku korban dipukul saat pasien dalam keadaan mabuk;
3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut terdapat luka lecet ukuran empat kali dua sentimeter;
 - Pada dahi kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan dua koma lima sentimeter dari sudut luar mata kanan terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Pada kepala kiri belakang tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat bengkak sewarna kulit ukuran lima kali empat sentimeter;
 - Pada mata kanan terdapat pendarahan pada bagian putih mata dengan



ukuran dua kali satu sentimeter;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki umur 40 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien tampak mengantuk, pada dahi terdapat luka lecet bengkak sewarna kulit pada kepala belakang, diduga akibat kekerasan tumpul. Luka ini dapat menimbulkan halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan / jabatan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Hendro Firmansyah Pgl. Hendro pada pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Jalan Maradin RT 02 RW 05 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Hendro Firmansyah Pgl. Hendro mendatangi warung milik saksi Warti di Jalan Maradin RT 02 RW 05 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk minum tuak, kemudian pada pukul 20.00 WIB Saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok mendatangi warung milik Saksi Warti dalam keadaan sudah mabuk dan saksi korban berbicara dalam keadaan tidak terkontrol sehingga terdakwa meminta saksi korban untuk pergi meninggalkan warung milik saksi warti tersebut. Bahwa pada saat saksi korban hendak pergi menaiki motor ojek kemudian Terdakwa Hendro Firmansyah mendatangi saksi korban lalu meninju saksi korban kearah bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pukulan sehingga saksi korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa Hendro Firmansyah Pgl. Hendro menendang saksi korban lalu menginjak-injak saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata "matilah Ang" (matilah kamu) dan akibatnya saksi korban tidak sadarkan diri. Bahwa kemudian Terdakwa Hendro Firmansyah Pgl. Hendro pergi melarikan diri dari tempat warung milik Saksi Warti tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa kepala Saksi Korban Zuhendri Pgl. Eri Balok mengalami luka memar di wajah, mata bengkak, luka

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobek di kepala atas sehingga mendapatkan perawatan di rumah sakit;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Mohammad Natsir No. 181/22/YM/2019 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dr. Reki Wijaya dengan hasil pemeriksaan luar yaitu:

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar;
2. Pengantar Pasien mengaku Korban dipukul saat pasien dalam keadaan mabuk;
3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut terdapat luka lecet ukuran empat kali dua sentimeter;
 - Pada dahi kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan dua koma lima sentimeter dari sudut luar mata kanan terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Pada kepala kiri belakang tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat bengkak sewarna kulit ukuran lima kali empat sentimeter;
 - Pada mata kanan terdapat pendarahan pada bagian putih mata dengan ukuran dua kali satu sentimeter;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki umur 40 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien tampak mengantuk, pada dahi terdapat luka lecet bengkak sewarna kulit pada kepala belakang, diduga akibat kekerasan tumpul. Luka ini dapat menimbulkan halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan/jabatan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur'aina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari saksi korban Zuhendri Pgl Eri Balok;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WIB, polisi mendatangi rumah saksi memberitahukan bahwa anak saksi yaitu saksi korban Zulhendri Pgl. Eri Balok sedang berada di Rumah Sakit karena telah dianiaya oleh orang kemudian saksi langsung mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Solok;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah sakit, saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan telinga saksi korban kanan dan kirinya mengeluarkan darah, kepala belakangnya terasa lunak dan dokter menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit di Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kronologi kejadian berdasarkan cerita dari teman saksi korban yang mengatakan bahwa pada saat saksi korban sedang minum tuak di kedai Nanggolan di Kelurahan Kampung Jawa, terjadilah keributan antara Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai dan pada saat saksi korban jatuh ke lantai tersebut Terdakwa kembali menendang kepala saksi korban dan kemudian akhirnya Saksi Davit Lutfian Pgl. Lufi membawa saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar di muka, mata bengkak, luka sobek di kepala atas sehingga dirawat inap di Rumah Sakit M. Natsir Solok;
- Bahwa saksi korban tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari dan dirawat di Rumah Sakit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saat ini saksi korban sudah dapat berkegiatan namun ketika diajak berkomunikasi dalam waktu lama saksi korban tidak dapat merespon dengan baik;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban sehari-hari berjualan di pasar namun setelah kejadian saksi korban hanya berjualan ketika diajak teman-temannya saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Warti Pgl. Siwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban Zulhendri Pgl. Eri Balok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di halaman kedai/warung milik saksi (kedai minum tuak) di Jalan Marahadin RT 05 RW 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa sedang minum di kedai saksi kemudian saksi korban datang dan Terdakwa langsung memukul saksi korban tanpa ada cekcok atau adu mulut sebelumnya;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berada sekitar 5 meter dari kedai saksi, saksi melihat yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian kaki dan tangan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa atau menggunakan alat apapun untuk memukul saksi korban, Terdakwa memukul saksi korban hanya menggunakan kaki dan tangannya saja;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, kepala saksi korban berdarah;
- Bahwa saksi mendengar bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Davit Lutfian Pgl. Lufi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok karena saat itu saksi sedang berada di kedai tuak milik Saksi Warti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WIB, bertempat di Kedai Tuak Warti di Jalan Marahadin RT 05 RW 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa saksi datang ke kedai milik Saksi Warti sekitar pukul 20.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban datang dengan menggunakan ojek dan langsung terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi korban lalu Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban saling kenal dan saling berkomunikasi di kedai tuak tersebut;
- Bahwa saksi korban ok datang ke kedai sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik



kanan hingga saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa menendang saksi korban lagi hingga ada yang meleraikan keduanya;

- Bahwa saksi tidak berusaha meleraikan karena setelah saksi korban terjatuh, saksi menjauh dari kedai tuak tersebut karena takut terkena imbasnya;
- Bahwa saksi tidak melihat kepala saksi korban berdarah dan tidak mengetahui akibat apa yang dialami saksi korban dari pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi korban saat ini sudah sembuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. Zuhendri Pgl. Eri Balok, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan dimana penganiayaan yang saksi alami tersebut namun setelah diberitahu oleh orang tua saksi, yaitu Saksi Nur'aina, bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di halaman kedai tuak milik Saksi Warti di Jalan Marahadin RT 02 RW 05 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan terhadap saksi namun setelah diberitahu oleh orang tua saksi, yaitu Saksi Nur'aina, pelaku penganiayaan tersebut yakni Sdr. Hendro Firmansyah Pgl. Hendro;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hendro Firmansyah Pgl. Hendro namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi saat itu dalam keadaan mabuk dan tidak ingat lagi apa yang terjadi;
- Bahwa setelah saksi sadar, saksi mengalami luka lecet dahi, memar di bagian kepala belakang dan mata kanan saksi bengkak dan saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Solok selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Sdr. Hendro Firmansyah Pgl. Hendro melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Sdr. Hendro Firmansyah Pgl. Hendro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memukul Saksi korban Zuhendri Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eri Balok;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di halaman kedai tuak milik Saksi Wartu di Jalan Marahadin RT 02 RW 05 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke kedai tuak milik Saksi Wartu, pada saat Terdakwa sedang meminum tuak kemudian saksi korban datang ke kedai tuak tersebut dan langsung minum air tuak;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban membuat keributan dengan cara membuang-buangkan minuman tuaknya dari gelas dan melihat hal tersebut emosi Terdakwa terpancing;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, lalu akibat pukulan tersebut saksi korban jatuh;
- Bahwa saat saksi korban terjatuh, Terdakwa menendang punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban karena merasa kasihan;
- Bahwa selain Terdakwa dan saksi korban, ada sekitar 5 (lima) orang yang ada di kedai tersebut, namun hanya menyaksikan saja, tidak ikut memukul saksi korban tapi juga tidak berusaha melerai Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kedai tuak tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat keadaan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan ingin meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Mohammad Natsir Solok Nomor: 181/22/YM/2019 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reki Wijaya, dengan hasil pemeriksaan luar yaitu:

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar;
2. Pengantar pasien mengaku korban dipukul saat pasien dalam keadaan mabuk;
3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut terdapat luka lecet ukuran empat kali dua sentimeter;
 - Pada dahi kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan dua

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima sentimeter dari sudut luar mata kanan terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter;

- Pada kepala kiri belakang tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat bengkak sewarna kulit ukuran lima kali empat sentimeter;
- Pada mata kanan terdapat pendarahan pada bagian putih mata dengan ukuran dua kali satu sentimeter;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki umur 40 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien tampak mengantuk, pada dahi terdapat luka lecet bengkak sewarna kulit pada kepala belakang, diduga akibat kekerasan tumpul. Luka ini dapat menimbulkan halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan/jabatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di halaman kedai tuak milik Saksi Warti di Jalan Marahadin RT 02 RW 05 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa sedang minum di Kedai Tuak milik Saksi Warti sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian saksi korban datang ke kedai tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi korban, ia langsung membuat keributan dengan cara membuang minuman tuak dari gelasnyanya, lalu Terdakwa emosi melihat situasi tersebut kemudian memukul pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, saksi korban terjatuh, dan dalam posisi tersebut Terdakwa menendang punggung saksi korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan kedai tersebut lalu langsung pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Mohammad Natsir Solok Nomor: 181/22/YM/2019 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reki Wijaya, pada pemeriksaan fisik saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok ditemukan pasien tampak mengantuk, pada dahi terdapat luka lecet, bengkak sewarna kulit pada kepala belakang, diduga akibat kekerasan tumpul. Luka ini dapat menimbulkan halangan untuk



sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan/jabatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu:

Primair: Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidair: Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas tersebut di atas, maka sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya/dakwaan subsidair ataupun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa bernama Hendro Firmansyah Pgl. Hendro yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar merupakan Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**barang**



siapa” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat melakukan penganiayaan sebagaimana tersebut dalam rumusan pengertian penganiayaan di atas;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan harus dipenuhi 2 syarat sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai adanya sikap batin dengan menghendaki dan mengetahui untuk melakukan suatu perbuatan, serta dalam kesengajaan tersebut dapatlah diketahui dengan adanya kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di halaman kedai tuak milik Saksi Warti di Jalan Marahadin RT 02 RW 05 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa sedang minum di kedai tuak milik Saksi Warti sekitar pukul 18.15 WIB, kemudian saksi korban juga datang ke kedai tersebut. Sesampainya saksi korban, ia langsung membeli tuak namun kemudian ia membuat keributan di kedai tersebut dengan cara membuang-buang minuman tuak dari gelasnyanya. Terdakwa yang melihat perbuatan saksi korban tersebut merasa emosinya terpancing lalu Terdakwa memukul pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, lalu Terdakwa menendang punggung saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta hukum diatas, perbuatan memukul dan menendang yang dilakukan oleh Terdakwa



tersebut bukan atas maksud yang patut dan sudah pasti Terdakwa memahami akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian telah terdapat adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Mohammad Natsir Solok Nomor: 181/22/YM/2019 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reki Wijaya, dengan hasil Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut terdapat luka lecet ukuran empat kali dua sentimeter; Pada dahi kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan dua koma lima sentimeter dari sudut luar mata kanan terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter; Pada kepala kiri belakang tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat bengkak sewarna kulit ukuran lima kali empat sentimeter; Pada mata kanan terdapat pendarahan pada bagian putih mata dengan ukuran dua kali satu sentimeter. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki umur 40 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien tampak mengantuk, pada dahi terdapat luka lecet bengkak sewarna kulit pada kepala belakang, diduga akibat kekerasan tumpul. Luka ini dapat menimbulkan halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan/jabatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan memukul dan menendang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok sehingga menimbulkan luka pada diri saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok adalah suatu perbuatan penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa yang dapat dikatakan "luka berat" berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Mohammad Natsir Solok Nomor: 181/22/YM/2019 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reki Wijaya, dengan hasil Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut terdapat luka lecet ukuran empat kali dua sentimeter; Pada dahi kanan enam sentimeter dari garis pertengahan depan dua koma lima sentimeter dari sudut luar mata kanan terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter; Pada kepala kiri belakang tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat bengkak sewarna kulit ukuran lima kali empat sentimeter; Pada mata kanan terdapat pendarahan pada bagian putih mata dengan ukuran dua kali satu sentimeter. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki umur 40 tahun, datang dalam keadaan tidak sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien tampak mengantuk, pada dahi terdapat luka lecet bengkak sewarna kulit pada kepala belakang, diduga akibat kekerasan tumpul. Luka ini dapat menimbulkan halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan pekerjaan/jabatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saat ini kondisi saksi korban Zulhendri Pgl. Eri Balok mampu menggerakkan tangan dan kakinya seperti sebagaimana seharusnya, masih bisa berkomunikasi, serta saksi korban juga telah kembali berjualan ketika diajak oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada klasifikasi luka berat yang diatur secara limitatif dalam Pasal 90 KUHP yang telah Majelis Hakim uraikan diatas dan didasarkan pada hasil Visum et Repertum serta keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Zulhendri Pgl. Eri Balok tidak dapat dikategorikan ke dalam luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**yang mengakibatkan luka berat**" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi yaitu unsur "**yang mengakibatkan luka berat**" maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidairitas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **Subsida**ir sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidair ini, maka unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidair tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan” telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan Primair oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur “melakukan Penganiayaan” dalam dakwaan Subsidair ini, maka unsur “melakukan penganiayaan” dalam dakwaan Subsidair tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang seringannya karena Terdakwa merasa sangat bersalah, Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi korban Zuhendri Pgl. Eri Balok atas segala perbuatannya, serta Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anaknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta bersikap kooperatif sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendro Firmansyah Pgl. Hendro** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Hendro Firmansyah Pgl. Hendro** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hendro Firmansyah Pgl. Hendro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendro Firmansyah Pgl. Hendro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, oleh **Aldarada Putra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.**, **Puteri Hardianty, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

Puteri Hardianty, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sik